

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana penulis telah diuraikan dalam Bab II Tinjauan Pustaka halaman 39, Notaris wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, tidak hanya dalam pembuatan sebuah akta, maupun prinsip kehati-hatian terhadap mengenal penghadap yang menghadap kepada Notaris, namun penerapan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap kantornya. Di dalam penulisan ini, penulis mengambil salah satu contoh kasus berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg yang akan diuraikan dibawah ini.

Kasus ini bermula pada bulan Maret 2018, dimana terdakwa bernama Rizka Viviani pada saat itu bekerja sebagai seorang staff di sebuah kantor Notaris Syarif Hidayatullah. sebagai seorang staf Notaris, yang kemudian saat itu dihubungi oleh M. Yusuf dan meminta kepada Rizka Viviani untuk dibuatkan sebuah Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih dan diberikan kepada Rizka Viviani dan saat itu ia tidak memberitahukan maupun mengkonfirmasi kepada Notaris Syarif Hidayatullah dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih, yang kemudian kedua pihak tersebut datang tanpa menghadap

ke kantor Notaris Syarif Hidayatullah. Pembuatan akta tersebut kemudian dibuat oleh Rizka viani sendiri dengan mengetik dengan menggunakan komputer yang ada di kantor Notaris Syarif Hidayatullah, kemudian Rizka Viviani mencetak menggunakan printer yang dimiliki oleh Notaris Syarif Hidayatullah. Setelah mencapai pada bagian penutup akta, Rizka Viviani menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, dengan tanda tangan dirinya sendiri namun ia lakukan seolah-olah tanda tangan itu adalah tanda tangan dari Notaris SH, tidak hanya itu Rizka Viviani pun menambahkan 2 (dua) orang saksi palsu yang ada di akta itu yaitu dengan memasukan nama Nona Yulva Sanova dan Nona Nina Maria yang diterangkan bahwa keduanya merupakan pegawai di kantor Notaris SH sebagai para saksi. Namun pada saat itu Nona Yulva Sanova dan Nona Nina Maria sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai di kantor Notaris Syarif Hidayatullah.

Setelah pembuatan akta itu selesai RV, membacakan seluruh akta tersebut didepan Tuan Ahmad Zuliandi dan Nona Fitria Ningsih kemudian akta tersebut diberikan nomor sesuai dengan Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani akta setelah membayar Honor Notaris. Rizka Viviani dengan sengaja memberikan Nomor Akta pada akta tersebut dengan Nomor 87, kemudian mencantumkan tanggal pada akta, menempelkan materai dan memberikan Cap/stempel yang dimiliki oleh Notaris Syarif Hidayatullah., hal ini semua dilakukan tanpa sepengetahuan dari Notaris Syarif Hidayatullah, dan akta ini tidak dicatatkan maupun diregister di dalam buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris Syarif Hidayatullah. Selanjutnya dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018,

Rizka Viviani mengirimkan akta tersebut kepada Rahmad Setiadi sebagai seorang saksi yang bekerja sebagai pegawai di bank Mandiri, di kota Palembang dimana hal ini digunakan sebagai salah satu persyaratan *Top Up* dari pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di bank tersebut, namun pihak Bank Mandiri merasa banyak kata-kata yang janggal di dalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih. Pada tanggal 11 April 2018, bertempat di Gedung Bank Mandiri, Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan ilir Barat I Kota Palembang, saksi Rahmad Setiadi melakukan panggilan kepada Notaris Syarif Hidayatullah dengan melakukan pengecekan di buku register produk akhirnya didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 akta yang dibuat itu adalah bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zulfiandi dan Nyonya Fitria Ningsih akan tetapi akta dengan Nomor 87 itu adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama Mega Andrian.

Berdasarkan akta Nomor 87 yang merupakan Akta Jaminan Fidusia dengan atas nama MA, dilakukan pemeriksaan kecocokkan tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut, yaitu tanda tangan dari Notaris SH. Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa tanda tangan yang berada di dalam akta dan tangan yang dimiliki oleh Notaris Syarif Hidayatullah, non identik/ tidak sama. Bahwa akibat perbuatan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Rizka Viviani, Notaris Syarif Hidayatullah merasa nama baiknya tercoreng karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri kepada Notaris Syarif

Hidayatullah. Perbuatan Rizka Viviani sebagaimana diatur dan dapat diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.

Pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 12:00 WIB, pihak dari Bank Mandiri merasakan ada kejanggalan di dalam akta itu kemudian Notaris Syarif Hidayatullah didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai pihak Bank Mandiri, mereka datang untuk memberitahu bahwa Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Syarif Hidayatullah didapati banyak kesalahan kata. Kemudian Notaris Syarif Hidayatullah mengumpulkan seluruh karyawannya untuk melakukan klarifikasi. Setelah semua karyawan berkumpul Notaris Syarif Hidayatullah menanyakan darimana akta tersebut diberi dan pihak Bank Mandiri menjawab bahwa akta tersebut didapat dari pihak Rizka Viviani. Kemudian Rizka Viviani mengatakan bahwa akta Nomor 87 dibuat oleh Rizka Viviani namun pada saat itu ia menjelaskan juga bahwa akta tersebut belum ditandatangani oleh saksi dan sudah di Cap Notaris. Mendengar penjelasan tersebut Notaris Syarif Hidayatullah melaporkan kejadian ini ke Polresta Palembang.

Bahwa Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih adalah palsu, pemalsuan tersebut dilakukan oleh Rizka Viviani. Pemalsuan akta yang dilakukan oleh Rizka Viviani meliputi :

1. Pemalsuan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah;

2. Setelah dilakukan pengecekan di Buku Register bahwa akta Nomor 87 bukan merupakan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama, melainkan akta Nomor 87 adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama Nona Mega Andrian;
3. terdapat banyak kesalahan kata-kata Bahasa Hukum yang sering Notaris tuangkan di dalam pembuatan akta.

Notaris SH juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama dan menjelaskan bagaimana proses pembuatan akta yang sering dilakukan di kantor Notaris tersebut yaitu para penghadap datang membawa data-data pribadi asli seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah, serta membawa surat-surat asli yang menjadi objek dalam pembuatan hukum dalam akta seperti, sertifikat hak milik dan Putusan Pengadilan, barulah akta tersebut dapat dibuat sesuai dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c UUJN, dimana setelah akta tersebut dibacakan kemudian akta itu diberikan nomor sesuai dengan nomor register akta yang berikutnya dan jam serta tanggal para penghadap menandatangani akta setelah itu para pihak barulah membayar Honor Notaris dan akan dilakukan pengecekan kembali oleh Notaris, kemudian dibuat lah salinan dan ditandatangani oleh Notaris selanjutnya di CAP oleh Notaris, kemudian salinan itu diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima.

Namun di dalam akta tersebut dibuatlah tanda tangan terlebih dahulu baru saksi memberikan stempel. Kemudian penomoran dibuat di dalam buku register sejak para penghadap, saksi-saksi menandatangani Minuta Akta dan akta tersebut disimpan dalam protokol notaris yang di data dalam register akta. Bahwa Rizka Viviani telah mengakui

bahwa benar ia telah melakukan pemalsuan akta. Oleh karena itu dibawah ini adalah pertimbangan dari Hakim:

1. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang di dalamnya memiliki unsur-unsur barang siapa, unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya memang benar dan tidak dipalsukan, dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
2. Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan yang selanjutnya dihadapkan di dalam persidangan sebagai terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, kemudian dapat disimpulkan bahwa orang yang berada di dalam persidangan tersebut adalah benar terdakwa.
3. Pemalsuan surat atau dokumen adalah surat yang tertulis dan dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dll).

4. Di Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan untuk membuat sebuah akta autentik maupun surat dibawah tangan. Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian tertulis dan dapat dibedakan dalam akta dan surat yang bukan akta.
5. Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa kejadian ini bermula pada saat kurun waktu bulan Maret Tahun 2018 dimana terdakwa Rizka Viviani yang saat itu bekerja sebagai staff di kantor Notaris Syarif Hidayatullah, dimintakan untuk membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih. Pembuatan akta tersebut dilakukan oleh Rizka Viviani dimana bekerja sebagai staff di kantor Notaris Syarif Hidayatullah tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Notaris Syarif Hidayatullah dan pada saat itu hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliadi dan Nyonya Fitria Ningsih dan para pihak pembuat akta tanpa datang menghadap ke kantor Notaris Syarif Hidayatullah. Pembuatan akta dilakukan dengan menggunakan peralatan yang berada di kantor Notaris Syarif Hidayatullah seperti seperangkat komputer, kemudian mencetak akta dengan menggunakan printer milik Notaris Syarif Hidayatullah, dan memalsukan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, dimana dibuat seakan-akan memang benar tanda tangan itu merupakan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, dan juga memasukan nama saksi-saksi Nonan Yulva Sanova dan Nona Nina Maria yang di dalam akta tersebut diterangkan bahwa keduanya adalah pegawai di kantor Notaris Syarif Hidayatullah, dimana

faktanya bahwa kedua pihak tersebut sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai. Bahwa terdakwa Rizka Viviani seharusnya mengetahui mengenai prosedur dari pembuatan akta sampai akta itu sampai tanda terima diberikan namun, Rizka Viviani dengan sengaja langsung memberikan Nomor Akta yaitu Nomor 87 dengan mencantumkan tanggal pada akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap/Stempel Notaris SH hal ini dilakukan tanpa diketahui oleh Notaris Syarif Hidayatullah dan tanpa dilakukan pencatatan atau dilakukan register di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah ditandatangani pada bulan April 2018 Rizka Viviani mengirimkan akta tersebut kepada pegawai di Bank Mandiri di Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan *Top Up* Pinjaman di Bank Mandiri. Kemudian barulah didapati terlalu banyak kata-kata yang janggal di dalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya Fitria Ningsih. Bahwa oleh karena tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Rizka Viviani menyebabkan tercoretnya nama baik dari Notaris Syarif Hidayatullah dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terutama dari pihak Bank Mandiri.

6. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan mengenai keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa Rizka Viviani yang bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris Syarif Hidayatullah.
7. Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan ketiga yaitu, “yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut melakukan” telah terpenuhi.

8. Oleh karena semua unsur yang ada di dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi.
9. Bahwa di dalam semua unsur yang didakwakan dalam Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yaitu Rizka Viviani telah terbukti secara sah bersalah dan melakukan tindakan pidana.
10. Selama di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan perbuatan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
11. Oleh karena itu hukum yang akan dijatuhi untuk Rizka Viviani merupakan sebuah pertanggung jawaban atas perbuatan/tindakan pidana yang dilakukan oleh Rizka Viviani dan pembinaan secara moral untuk Rizka Viviani.
12. Rizka Viviani dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi tindak pidana, dan wajib dibebani biaya perkara.
13. Majelis Hakim menjatuhi hukuman yang pantas untuk terdakwa yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa, (hal-hal yang memberatkan terdakwa : perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah , sikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, terdakwa belum menggunakan akta yang dibuat tersebut, terdakwa memiliki anak yang masih

kecil dan masih membutuhkan sosok seorang ibu, dan terdakwa belum pernah dihukum)

Oleh karena pertimbangan yang telah diungkapkan diatas Majelis Hakim mengadili dengan :

1. Bahwa Rizka Viviani telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik;
2. Rizka Viviani dijatuhi sanksi pidana dengan hukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen seperti Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 dan dokumen pendukung lainnya.

Pemalsuan digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan penipuan, dimana seseorang memberikan gambaran tentang suatu surat seakan-akan benar, sedangkan kebenaran tersebut dikarenakan gambaran surat tersebut dipercayai bahwa surat tersebut adalah benar/asli. Secara etimologi kata palsu berarti tidak asli, tiruan, lancing. Pemalsuan terhadap data atau isi tulisan surat apabila isinya atau datanya tidak benar.

Pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu hal yang tampak seolah-olah benar.⁵⁸

Pegawai Notaris mempunyai peran yang tidak kalah penting, di kantor Notaris karena pegawai Notaris dapat membantu Notaris dalam menjalankan sistem administrasi di dalam kantor tersebut, dan membantu Notaris dalam menjalankan pekerjaannya demi memenuhi tugasnya sebagai seorang Notaris seperti yang ada di dalam UUJN yaitu dalam melakukan pencatatan daftar akta, pembuatan hingga terlibat dalam lalu lintas pengantaran dokumen seperti sertifikat maupun berkas-berkas lainnya. Dikarenakan ada banyak hal yang harus melibatkan keikutsertaan pegawai Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta sampai akta itu selesai, maka seorang Notaris wajib melakukan pemilihan pegawai dengan sangat selektif. Pegawai Notaris yang dapat bekerja dengan baik, teliti, dan jujur kelak dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Notaris.

Namun, seringkali ditemukan di dalam lapangan banyak sekali pegawai Notaris yang tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Notaris selaku pimpinan di kantor Notaris tersebut. Banyak ditemukan pegawai Notaris yang tidak bertanggung jawab, dan melakukan pelanggaran hukum seperti kasus yang telah dijelaskan diatas, dimana seorang pegawai Notaris yang melakukan pemalsuan akta, dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Notaris yang bersangkutan. Oleh karena cukup seringnya terjadi tindak pemalsuan akta ataupun pemalsuan tanda tangan yang

⁵⁸ Jessica, Adidarma "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemalsuan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 257/PID/2015/PT.DKI.) (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 2020) hlm 95

dilakukan oleh pegawai Notaris. Penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yaitu seorang Notaris berinisial AN yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta Barat.

Penulis melakukan wawancara kepada Notaris AN dengan bertujuan untuk menanyakan kepada Notaris AN bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Notaris AN terhadap pegawai-pegawai yang bekerja di dalam kantornya. Notaris AN mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pengawasan yang cukup ketat, karena rasa percayanya kepada pegawai-pegawainya yang telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Namun rasa kepercayaan yang timbul dari Notaris AN kepada pegawainya membuatnya lengah dan menyerahkan semua pekerjaannya begitu saja.

Notaris AN mengatakan untuk mencegah terjadinya tindak pemalsuan yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh pegawainya di kemudian hari Notaris AN memberikan inisial di setiap akta yang dibuatnya. Inisial yang dimaksud adalah inisial yang dibuat oleh Notaris AN itu sendiri, biasanya diletakkan pada pojok kanan bawah atau kiri di setiap halaman akta. Inisial inilah yang membedakan akta yang dibuat oleh Notaris AN dengan akta-akta lainnya. Sehingga Notaris AN mengatakan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kejadian pemalsuan yang dibuat oleh pegawainya, akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibuktikan dengan melihat apakah di dalam akta tersebut terdapat inisial yang telah dibuat oleh Notaris AN.

Penulis pun kemudian melakukan wawancara kepada Notaris VN, masih dengan pertanyaan yang sama mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris kepada pegawai-pegawainya. Jawaban yang diberikan oleh Notaris VN tidak terlalu

berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh Notaris AN, bahwa Notaris VN tidak menerapkan standar pengawasan tertentu di dalam kantornya. Notaris VN mengatakan bahwa pembuktian akta yang membenarkan bahwa akta yang tersebut benar adalah akta yang dibuat oleh Notaris VN, yaitu bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris VN, apabila akta tersebut tidak dibaca oleh Notaris VN, maka akta tersebut bukan tanggung jawab dari Notaris VN. Notaris VN, pun menambahkan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh kliennya dilakukan melalui satu rekening saja, sehingga Notaris VN dapat mengetahui semua kegiatan transaksi yang terjadi di dalam kantornya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kedua Notaris, penulis berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Notaris tidak terlalu ketat. Bahwa Notaris AN hanya melakukan pembedaan terhadap akta yang dibuatnya yaitu dengan meletakkan inisial pada setiap akta yang dibuatnya dan Notaris VN hanya dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh dirinya lah yang dapat membuktikan akta tersebut dikeluarkan oleh Notaris VN, serta lalu lintas pembayaran yang hanya menggunakan 1 (satu) rekening. Pengawasan yang tidak terlalu ketat ini yang membuat seringkali terjadinya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Bahwa para Notaris harus melakukan pengawasan yang lebih ketat.

4.2 Analisis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Notaris terhadap pegawainya

Berdasarkan yang telah disampaikan di dalam Bab II Tinjauan Pustaka halaman 38-40, di dalam melakukan jabatannya sebagai Notaris, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak hanya dalam pembuatan akta namun dalam melakukan

pengawasan terhadap pegawai-pegawainya dan berdasarkan wawancara penulis dengan kedua narasumber yang bekerja sebagai Notaris, dimana seperti yang telah dijabarkan pada analisis pengawasan yang dilakukan oleh Notaris terhadap pegawainya, dimana kedua Notaris tersebut tidak melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap pegawainya. Pengawasan yang tidak ketat ini dapat terjadi karena rasa kepercayaan yang timbul dari Notaris kepada pegawainya, dimana hal ini dapat menjadi celah terjadinya tindakan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pegawainya. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa perlu diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam sebuah kantor Notaris.

SOP memiliki fungsi yang sangat penting di dalam sebuah organisasi dan termasuk juga di dalam kantor Notaris, dimana dengan diterapkannya SOP diharapkan seluruh isi dari kantor Notaris termasuk dari Notaris itu sendiri dapat melakukan tugas dan kewajibannya secara baik. Adapun fungsi dari SOP dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar hukum, bahwa SOP yang dibuat dapat menjadi dasar hukum yang dapat diberlakukan di dalam kantor Notaris, dimana isi di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari semua pihak yang berada dibawah organisasi tersebut, dalam hal ini adalah pegawai-pegawai di kantor Notaris. Dengan menjadi sebuah dasar hukum akan jauh lebih mudah bagi Notaris untuk melakukan identifikasi dari setiap permasalahan ataupun kesalahan yang sedang terjadi. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan memperoleh hukuman sebagaimana ketentuan yang sudah ada di dalam SOP.

2. Menjadi acuan kinerja karyawan, dengan dibuatnya SOP diharapkan setiap pegawai dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat menjaga kedisiplinan sehingga akan mengurangi terjadinya pelanggaran.
3. Memberikan informasi detail mengenai pekerjaan, dengan adanya SOP ini semua pegawai yang bekerja dapat memahami mengenai prosedur pelaksanaan di dalam kantor Notaris tersebut, sehingga pegawai dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh dirinya.
4. Pedoman pelaksana kerja, fungsi terakhir dari sebuah SOP adalah menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan pekerjaan atau kewajiban. Setiap pegawai yang diberikan pedoman pelaksanaan, mulai dari tata cara dalam melakukan pekerjaannya, dapat memudahkan para pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan dapat meminimalkan resiko kesalahan.

Pentingnya fungsi SOP di dalam sebuah organisasi, khususnya di dalam kantor Notaris, dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Oleh karena itu dalam pembuatan SOP harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. SOP yang dibuat dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan SOP tersebut. Dalam membuat sebuah SOP, Notaris wajib menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak,

hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi salah penafsiran pada isi SOP tersebut.

2. SOP dibuat harus bersifat efektif dan efisien yaitu dengan membuat secara tepat sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.
3. Memberikan kepastian hukum atas setiap pelanggaran, di dalam isi SOP harus secara jelas dijelaskan mengenai sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan, para pegawai berusaha untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dengan baik.
4. Jelas dan selaras, pembuatan SOP harus menyertakan informasi secara terperinci serta selaras dengan visi, misi, yang dipekerjakan serta tujuan dari perusahaan.
5. SOP yang dibuat harus terukur dengan jelas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta bisa dilakukan revisi apabila terdapat dalam isi SOP tersebut yang tidak relevan lagi.
6. SOP harus bersifat dinamis, isi dalam SOP tersebut harus dapat mengikuti perkembangan di dalam perusahaan/kantor Notaris oleh karena itu akan banyak memerlukan penyesuaian termasuk masalah prosedur aturan.

Di dalam penulisan hukum ini penulis berpendapat bahwa pentingnya sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu dilakukan di setiap kantor Notaris, untuk menjaga agar semua pegawai yang berada di dalamnya dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberlakukan sanksi hukum yang jelas apabila ditemukan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena

itu, penulis membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat diterapkan di dalam kantor Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap secara profesional, dengan menjalankan tugasnya dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dari memulai pekerjaan, menjalankan, dan menghasilkan hasil yang akurat.⁵⁹

Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam kantor Notaris dapat dibuat oleh Notaris dengan menuliskan segala peraturan-peraturan yang wajib dilakukan oleh para pegawainya, yang kemudian setelah segala peraturan telah disebutkan, ditambahkan tanda tangan Notaris itu sendiri. Isi dari Standar Operasional Prosedur tersebut harus adil dimana, tidak hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus ditaati oleh para pegawainya maupun, etika dalam bekerja namun, Notaris perlu pula menambahkan mengenai hak dari para pegawainya. Hal pertama yang dapat Notaris masukkan dalam SOP pada kantornya adalah, Notaris dapat mewajibkan semua tamu atau penghadap yang akan bertemu dengan Notaris wajib mengisi daftar buku hadir terlebih dahulu, dan menuliskan pula pada buku daftar hadir tersebut alasan para penghadap ingin menghadap kepada Notaris. Setelah itu, pegawai Notaris wajib memasukkan dalam data-data tersebut kedalam komputer yang dapat juga dibuatkan *file excel*, yang di dalam file tersebut ditambahkan pula identitas para penghadap,

⁵⁹ Fikri Ariesta Rahman “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*” (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 426

seperti nama, tempat dan tanggal lahir, nomor *handphone*, alamat tempat tinggal untuk memudahkan pendataan dan dapat digunakan sebagai cadangan apabila buku daftar hadir rusak atau hilang.

Kemudian, setelah para penghadap menghadap kepada Notaris untuk pembuatan akta, dapat dilakukan prosedur seperti dengan meminta data formil dari para penghadap dalam hal ini yang dimaksud adalah identitas para penghadap yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal dan para penghadap juga menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) asli penghadap serta pendukung lainnya sesuai dengan peruntukkan akta yang dibuat. Prosedur pembuatan akta oleh Notaris memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pengenalan atau pencocokkan terhadap penghadap, berdasarkan identitas yang oleh penghadap telah diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan tujuan dari penghadap untuk membuat akta (apa keperluan dari penghadap sehingga butuh Notaris untuk membuat akta)
3. Setelah para penghadap menyebutkan tujuannya untuk membuat akta, dan telah memberikan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Notaris wajib untuk memeriksa semua berkas yang telah diberikan.
4. Notaris kemudian memberikan saran atau konsultasi hukum kepada para penghadap terhadap akta yang akan dibuat dengan tujuan agar para penghadap dapat lebih paham pada pembuatan akta tersebut.

5. Setelah akta telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian Notaris wajib untuk menjalankan kewajibannya untuk membacakan, memberikan tanda tangan, memberikan CAP/stempel, memberikan salinan, dan pemberkasan minuta yang dilakukan dengan rapi dan dilakukan oleh Notaris.

Dalam pembuatan sebuah akta, Notaris perlu mengenal para pihak yang menghadap kepadanya dan Notaris wajib mengetahui tujuan dari para menghadap untuk membuat akta untuk apa dan Notaris wajib memeriksa semua dokumen yang telah diberikan kepada menghadap pada dirinya. Kemudian setelah minuta akta dikeluarkan, minuta-minuta akta tersebut harus disimpan dengan baik, disesuaikan dengan urutan pembuatan dan Notaris dapat membagi pula berdasarkan tahun pembuatan, sehingga minuta-minuta akta tersebut tidak akan tercecer. Penggunaan Cap/Stempel dari kantor Notaris pun perlu dilakukan pendataan, setiap Cap/Stempel Notaris yang digunakan harus ada pemberitahuan kepada Notaris, dan jika diketahui dikemudian hari pegawai Notaris yang menggunakan Cap/Stempel Notaris tanpa sepengetahuan Notaris akan mendapatkan sanksi.

Setelah akta telah selesai dibacakan, Notaris dapat menambahkan sebuah surat dalam bentuk pernyataan yang dibuat terpisah dari akta dan di dalamnya dinyatakan bahwa para menghadap hadir pada saat pembuatan akta kemudian dibubuhi tanda tangan dari menghadap dan Notaris, surat pernyataan tersebut dapat dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu untuk Notaris dan satu untuk menghadap, kemudian surat tersebut disimpan secara rapi dapat digabung dengan minuta-minuta akta.

Notaris, kemudian dapat memasukkan di dalam SOP mengenai tugas dari pegawai Notaris, hal-hal apa saja yang wajib dilakukan. Seperti yang telah dibahas tugas pegawai Notaris adalah membantu Notaris dalam mempersiapkan pembuatan akta, melakukan pengarsipan dokumen, menjaga kerahasiaan dokumen, dan menjadi saksi dari pengesahan akta. Semua tugas dari Notaris tersebut harus dituangkan secara jelas di dalam sebuah perjanjian kerja antara Notaris dan pegawai Notaris.

Selain menyebutkan tugas-tugas dari pegawai Notaris, dalam perjanjian kerja tersebut Notaris juga dapat menambahkan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya seperti, para pegawai yang akan bekerja untuknya harus selalu melaporkan semua hal yang terjadi di dalam kantornya, contohnya jika salah satu dari pegawainya mengetahui adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya, dan para pegawai harus bekerja dengan rapi dan melakukan pengdokumentasian terhadap akta-akta yang dibuat dan disimpan dengan baik.

Dalam perjanjian kerja tersebut dapat juga ditekankan bahwa setiap pembuatan akta dan pembacaan akta hanya dapat dilakukan oleh Notaris, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, seperti tindakan pemalsuan akta, maupun pemalsuan tanda tangan, maupun pembocoran informasi. Pegawai yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi dengan tegas yaitu Notaris dapat mengenakan *penalty* dan berhak untuk melaporkan tindakan pelanggaran ini kepada pihak kepolisian. Perjanjian tersebut kemudian akan ditandatangani oleh Notaris dan pegawainya sebagai bentuk kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja.

Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap kantornya, perlu dilakukan pengecekan dokumen-dokumen oleh Notaris itu sendiri pada setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendataan terhadap akta-akta yang telah dibuat pada bulan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh pegawai Notaris.

Terakhir, semua pembayaran yang terjadi di dalam kantor tersebut dibuatkan 2 (dua) rekening yang berbeda, rekening yang pertama adalah rekening yang dapat digunakan untuk membeli keperluan kantor, seperti tinta *printer*, bolpen, penghapus, penggaris, kertas, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan peralatan yang ada di dalam kantor tersebut dan rekening yang kedua digunakan untuk semua pembayaran yang dilakukan oleh klien atau para penghadap, dan rekening kedua ini hanya dapat diakses oleh Notaris saja dan Notaris wajib secara berkala untuk memeriksa semua pembayaran yang terjadi di dalam kantornya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pegawai Notaris. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Notaris dengan waktunya yang cukup padat sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara terus menerus, dan karena sudah timbulnya rasa percaya Notaris kepada pegawainya yang terkadang menjadi titik lengah dari para Notaris. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Notaris dapat lebih sadar dan berhati-hati dan untuk para pegawai Notaris, mereka dapat mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan apabila pelanggaran itu terjadi, terdapat sanksi yang tegas dan pegawai yang melakukan pelanggaran itu harus

bertanggung jawab dan melaksanakan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan yang ada di dalam kantor Notaris tersebut.

4.3 Bentuk Pertanggungjawaban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Kehatian Terhadap Pemalsuan Akta yang Dilakukan oleh Pegawainya

Notaris memiliki tanggung jawab sebagai pejabat umum dalam memastikan akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana penulis pernah uraikan pada Bab II halaman 25-26 terkait tanggung jawab Notaris dalam memastikan akta yang dibuatnya. seorang Notaris bertanggung jawab pada apa yang telah dipercayakan klien kepadanya, dan melayani masyarakat. Namun, tanggung jawab seorang Notaris tidak hanya itu saja, melainkan seorang Notaris yang telah memiliki kantor dan pegawai di dalamnya, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap para pegawai yang bekerja dibawah naungannya dan memastikan bahwa pegawai-pegawainya bekerja tanpa melanggar segala ketentuan yang menjadi sebuah tanggung jawab dan kode etik dari Notaris itu sendiri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pegawai dari kantor Notaris seperti yang sudah dijabarkan dalam Bab II Tinjauan Pustaka, bahwa tugas dari seorang pegawai Notaris adalah salah satunya menjaga kerahasiaan Dokumen, bersikap teliti dan jujur, mengetahui undang-undang Kenotariatan, dan mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sehingga dalam menjalankan tugasnya, pegawai Notaris ini dapat bertindak sesuai dengan tugasnya dan dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu seorang Notaris wajib untuk memastikan bahwa semua pegawainya bekerja sesuai dengan apa yang sudah seharusnya, karena nantinya Notaris

lah yang turut akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh pegawainya, dikarenakan adanya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan antara bawahan dan atasan;
2. Tanggung jawab yang bergantung pada sebuah keadaan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh bawahan;
3. adanya sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan kesalahan dari bawahan;
4. Tanggung jawab yang tidak hanya bergantung pada suatu pelanggaran norma saja atau kesalahan dari atasan. Siapapun pihak yang dirugikan cukup membuktikan pada perbuatan yang melanggar hukum oleh bawahan, dengan adanya hubungan atasan dan bawahan, dan fakta bahwa tugas seorang bawahan adalah untuk menciptakan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Seperti yang telah dibahas juga dalam analisis 4.1 terkait pengawasan yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap pegawainya, karena seringkali pegawai yang telah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menimbulkan rasa kepercayaan yang diberikan oleh Notaris kepada pegawainya, hal ini yang membuat Notaris pun menjadi lengah dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam kantornya dan melakukan pengawasan terhadap pegawainya. Di dalam Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg bahwa pegawai Notaris berinisial Rizka Viviani tidak hanya melakukan pemalsuan akta, pegawai tersebut juga memalsukan tanda tangan dari Notaris, menuliskan 2 (dua) orang saksi yang pada saat itu sudah tidak lagi bekerja di dalam kantor Notaris tersebut, menggunakan Cap/Stempel yang dimiliki oleh Notaris

berinisial Syarif Hidayatullah, yang semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dari Notaris itu sendiri.

Pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai Rizka Viviani yang diluar sepengetahuan Notaris Syarif Hidayatullah, mempunyai akibat hukum pidana yang mengakibatkan kerugian dari beberapa pihak yaitu dari para pihak yang tercantum dalam pembuatan akta itu seperti penghadap, dan Notaris. Tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Rizka Viviani yang telah melakukan pemalsuan akta, akan dikenakan sanksi Pidana sebagaimana telah dibahas dalam Tinjauan Pustaka mengenai pemalsuan akta autentik, dimana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 KUHPidana dijelaskan mengenai pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik.

Pasal 266 KUHPidana menyebutkan dalam hal pemalsuan keterangan pada akta autentik bahwa :

1. Mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan di dalam sebuah akta, dengan mempunyai tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah isi di dalam akta itu sesuai dengan kebenaran akan dihukum pidana, apabila dalam pelaksanaan tindakan tersebut menimbulkan kerugian pihak yang melakukan pemalsuan dapat dipenjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dan akta yang dibuat dapat batal demi hukum apabila di dalam akta itu tidak memenuhi syarat objektif
2. Dan barang siapa yang melakukan pemalsuan dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sama dengan yang sebenarnya akan dihukum yang sama.

Notaris sebagai pimpinan di kantornya memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang terjadi. Tindakan pelanggaran pemalsuan akta yang dibuat oleh pegawainya. Pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai Notaris tidak luput dari kelalaian seorang Notaris yang menjalankan jabatannya dengan tidak berhati-hati, karena pada prinsipnya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta, harus menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan teliti.⁶⁰

Namun bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggung oleh Notaris, apabila terjadi pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawainya dan tanpa sepengetahuan dari Notaris, bahwa Notaris memiliki ruang lingkup pertanggungjawaban hanya meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. Notaris bertanggung jawab pada bentuk formal suatu akta sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹ Notaris tidak boleh lalai dan harus selalu berhati-hati dalam menuangkan segala bukti formil dalam sebuah akta, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang Notaris, harus pula pandai dalam menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang diserahkan kepada Notaris, oleh para pihak. Di Dalam mempersiapkan berkas perjanjian Notaris dibantu oleh pegawainya, yang bekerja di bawahnya dan Notaris

⁶⁰ Rini Irmanti, "Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/PID.B/2020/PN.PLG) (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm 535

⁶¹ Aliffiadara Melyza A, "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen Oleh Pegawai Kantor Notaris" (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019) hlm, 95

selaku pemberi kerja harus teliti dan berhati-hati atas apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh pegawainya.⁶²

Tanggung jawab dari seorang Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, yang secara sah dan sudah mulai berlaku sejak ia menjabat sebagai seorang Notaris dan telah mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya merupakan sangat penting dan mendasar, mengingat bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dan dibacakan dihadapan Notaris adalah merupakan bukti yang sangat kuat di dalam persidangan. Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya di dalam praktek sehari-hari memiliki pedoman berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik, kedua peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sebuah landasan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, serta larangan bagi Notaris agar dikemudian hari Notaris dapat mempertanggungjawabkan jika terjadi kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Selain itu, sebagai seorang Notaris harus bersedia melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya, yaitu dengan memberikan pelayanan pembuatan akta dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang datang untuk menghadap Notaris dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

⁶² Achmad Arif K, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat" (Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016) hlm 11

Tidak hanya itu pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat wajib ditiru oleh seluruh pegawai yang berada di dalam kantornya.

Sesuai dengan kasus yang telah diuraikan diatas mengenai tindakan pelanggaran pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai Notaris tanpa sepengetahuan Notaris tersebut, memang merupakan kelalaian yang timbul karena Notaris tidak menerapkan berhati-hati, sehingga dalam hal ini Notaris pun turut untuk bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya, karena sebagai yang mempunyai kantor dan bertindak sebagai posisi tertinggi di dalam kantor itu, wajib bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Meski begitu, sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada akta yang ia buat dalam kasus ini, tanggung jawab yang harus dipikul Notaris adalah tanggung jawab secara Perdata.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris selaku yang mempunyai jabatan tertinggi di dalam kantor itu dan demi menjaga profesionalitas dan juga nama baik dari Notaris tersebut, yang kemudian dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama klien-kliennya untuk tetap menggunakan jasa dari kantor Notaris tersebut.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Notaris karena kelalaiannya tidak berhati-hati dalam melakukan pengawasan adalah dengan melakukan pertanggungjawaban perdata. Dalam hal ini, Notaris dituntut secara moral untuk mengganti kerugian atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawainya dengan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kliennya dalam melakukan

pengurusan dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada pegawainya saat itu. Namun, sebelum Notaris melakukan penggantian rugi dan dikenakan sanksi perdata. Notaris harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dalam pembuatan akta palsu tersebut, Notaris sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan tersebut. Selain sanksi perdata, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif karena adanya tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Notaris sehingga pemalsuan akta dapat terjadi.

